

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TERHADAP TILANG  
MELALUI CCTV DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**Awal Saputra**

2203020052

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2026**

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TERHADAP TILANG  
MELALUI CCTV DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**Awal Saputra**

2203020052

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M.**
- 2. Muh. Akbar, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2026**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awal Saputra

Nim : 2203020052

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Palopo, 8 November 2025

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAL TEMPAK', and 'P4ALX397-IR1'.

Awal Saputra  
Nim 2203020052

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan Pembuktian Terhadap Tilang Melalui CCTV di Kota Palopo ditulis oleh Awal Saputra, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2203020052, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunagasyahkan* pada Hari Senin 19 Januari 2026 Masehi bertepatan pada 30 Rajab 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 21 Januari 2026

### TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M.Hl.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Fitriani Jamaluddin, S. H., M.H.	Penguji I	(.....)
4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Takdir, S.H., M.H., M. K. M.	Pembimbing I	(.....)
6. Muh. Akbar, S.H., M.H.	Pembimbing II	(.....)

### Mengetahui:

  
Rektor UIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah  
Dr. Helmi Kamal, M.Hl.  
NIP. 197003071997032001

  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara  
Nirwani Halide, S.Hl., M.H.  
NIP. 198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Pembuktian Terhadap Tilang Melalui CCTV di Kota Palopo” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Dengan penuh cinta dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pintu surgaku, Ibunda tercinta Nuriani, sosok yang tidak pernah berhenti berjuang dan berkorban demi anak-anaknya, dalam setiap doa dan tetes keringatnya Ibu menanamkan nilai ketulusan, kesabaran, dan kekuatan yang menjadi bekal berharga bagi penulis. Ibu adalah cahaya yang tidak pernah padam, meski telah melewati masa-masa sulit setelah kepergian Almarhum Ayah. Untuk Almarhum Ayah tercinta yang telah mendahului, terima kasih atas cinta, doa, dan teladan hidup yang Ayah tinggalkan. Walau raga telah tiada, namun setiap nasihat dan kenangan bersama Ayah akan selalu hidup dalam hati penulis sebagai pengingat untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para kakak tercinta, yang telah menjadi teman, pelindung, sekaligus motivator dalam setiap langkah kehidupan

ini. Terima kasih atas dukungan tanpa pamrih, perhatian yang tak pernah surut, serta semangat yang selalu kalian berikan, kalian adalah bagian penting dari setiap keberhasilan ini. Serta terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M. selaku pembimbing I dan Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku penguji I dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.. selaku penguji II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau demi memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Teruntuk seluruh informan dalam penelitian ini terima kasih telah menerima penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Teruntuk para keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk teman seperjuangan (Ade Harni, Ayu Unari, Ira Maya, Veni, dan Via,) terima kasih telah memberikan dukungan baik secara tenaga, waktu, motivasi dan semangat, dan teruntuk sahabat seperjuangan yang sifatnya tidak jauh beda dengan penulis (Fadhil, Pei, Dimas, dan Airul) terima kasih telah memberikan dukungan baik secara tenaga, waktu, motivasi dan semangat untuk terus berjuang meraih impian kita bersama.
10. Seluruh teman-teman di Kelas HTN B yang selama ini menemani setiap suka ataupun duka dalam menimba ilmu selama 3 tahun lamanya di satu kelas yang sama.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Palopo, 8 November 2025

Awal Saputra

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ   ... آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *mad-alīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *-alḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *-alḥaqq*

نُعْمٍ : *nu'ima*

عَدُوٍّ : *aduwwun'*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : *Al' ī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : *Arab' ī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : (*syamsu-asy* bukan) *syamsu-al*

الزَّلْزَلَةُ : (*zalzalah-az* bukan) *zalzalah-al*

الْفَلْسَفَةُ : *falsafah-al*

الْبِلَادُ : *bil-alādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *'nau-al*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fira ḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zayd*

*Al-Ṭūfī*

*Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr  
Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

**B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	=	<i>'Alaihi al-Salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
L	=	Lahir Tahun
W	=	Wafat Tahun
QS	=	Qur 'an, Surah
HR	=	Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....	viii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK .....	xxi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
B. Landasan Teori .....	14
1. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana.....	14
2. Teori <i>Enforcement</i> Teknologi.....	17
3. Teori Efektivitas Hukum.....	22
4. Pelanggaran Lalu Lintas.....	28
5. Pengertian Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) .....	33
6. Pengertian Sistem E-tilang (Tilang Elektronik) .....	36
7. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.....	40
C. Kerangka Pikir .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis penelitian.....	47

<b>B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>48</b>
<b>C. Subjek dan Objek Penelitian .....</b>	<b>48</b>
<b>D. Sumber Data.....</b>	<b>48</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>49</b>
<b>F. Teknik pengolahan data dan analisis data .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Deskripsi Data.....</b>	<b>52</b>
<b>1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>52</b>
<b>B. Hasil Penelitian .....</b>	<b>53</b>
<b>1. Proses Penilangan Elektronik di Kota Palopo .....</b>	<b>54</b>
<b>2. Penerapan pembuktian terhadap tilang melalui bukti CCTV di Kota Palopo.....</b>	<b>64</b>
<b>3. Hambatan dalam penerapan tilang menggunakan CCTV.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>A Kesimpulan .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pelanggaran Tahun 2025.....	62
--	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satlantas Polres Palopo .....	53

## ABSTRAK

**Awal Saputra, 2026.** “Penerapan Pembuktian Terhadap Tilang Melalui CCTV di Kota Palopo.” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Takdir dan Muh. Akbar

Penelitian ini membahas penerapan pembuktian terhadap tilang elektronik (E-Tilang) melalui rekaman CCTV di Kota Palopo. Pemanfaatan teknologi ETLE merupakan upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar sehingga dapat meminimalisir praktik pungutan liar. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak Satlantas Polres Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penilangan elektronik di Kota Palopo dilaksanakan melalui tahapan deteksi oleh perangkat kamera yang terintegrasi dengan basis data kepolisian, dilanjutkan dengan verifikasi data kendaraan, pengiriman surat konfirmasi, hingga penerbitan tilang. Secara yuridis, rekaman CCTV diakui sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 272 UU LLAJ serta ketentuan pembuktian dalam UU ITE yang menempatkan bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang valid. Meskipun tercatat sebanyak 100 pelanggaran lalu lintas selama periode Juni hingga September 2025, efektivitas sistem ini masih terkendala oleh beberapa faktor seperti kualitas rekaman yang tidak optimal saat cuaca buruk, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sarana teknologi, penguatan regulasi, serta edukasi masyarakat secara berkesinambungan untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang lebih baik.

**Kata Kunci :** ETLE, Alat Bukti Elektronik, Pelanggaran Lalu Lintas

## ABSTRACT

**Awal Saputra, 2026.** "Implementation of Evidence for Traffic Tickets Through CCTV in Palopo City." Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Takdir and Muh. Akbar

This study discusses the application of electronic ticketing (E-Ticketing) evidence through CCTV recordings in Palopo City. The use of ETLE technology is an effort to modernize traffic law enforcement to increase transparency, effectiveness, and reduce direct interaction between officers and violators, thereby minimizing the practice of extortion. This study uses empirical legal methods through field observations and interviews with the Palopo Police Traffic Unit. The results show that the electronic ticketing mechanism in Palopo City is implemented through stages of detection by camera devices integrated with the police database, followed by vehicle data verification, sending a confirmation letter, and issuing a ticket. Legally, CCTV recordings are recognized as valid evidence in accordance with Article 272 of the LLAJ Law and the provisions of evidence in the ITE Law, which places electronic evidence as an extension of valid evidence. Although 100 traffic violations were recorded from June to September 2025, the effectiveness of this system is still hampered by several factors such as suboptimal recording quality during bad weather, limited supporting infrastructure, and low levels of public legal awareness. Therefore, this study recommends the need to improve technological facilities, strengthen regulations, and continuously educate the public to create a better culture of orderly traffic.

**Keywords:** ETLE, Electronic Evidence, Traffic Violations

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi di era digital telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bahkan menyelesaikan perselisihan hukum. Digitalisasi tidak hanya menciptakan kemudahan dalam akses informasi, tetapi juga mengubah cara hukum dibuat, diimplementasikan, dan ditegakkan. Hal ini menuntut adanya perubahan dalam regulasi dan sistem hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Di Indonesia, perkembangan teknologi telah mendorong lahirnya berbagai regulasi baru yang berkaitan dengan dunia digital. Misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta perubahan pola perilaku masyarakat di dunia maya. Polisi dan penegak hukum lainnya kini menggunakan teknologi digital untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, melacak transaksi ilegal, serta mendeteksi aktivitas mencurigakan di dunia maya. Sistem tilang elektronik (ETLE) yang diterapkan oleh kepolisian juga merupakan contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam penegakan hukum lalu lintas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jannati M. Ruhly Kesuma Dinata, Pengaruh Teknologi terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia, 2025.

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi alat yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan dan sangat berperan aktif termasuk dalam penegakan hukum contohnya teknologi seperti *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebuah sistem elektronik dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam berlalu-lintas berbentuk elektronik yang memanfaatkan teknologi pendukung yaitu *Circuit Closed Television* (CCTV) sebagai kamera pemantau lalu lintas, guna mengikuti perkembangan zaman aparat penegak hukum seperti polisi harus memahami apa itu *Information Technology* (IT) seperti halnya diluar negeri menerapkan tilang elektronik (e-tilang). Penerapan sistem tilang elektronik ini merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, yang kadang menjadi kesulitan dalam proses penilangan dikarenakan kurangnya pengawasan petugas di area tertentu maka dari itu dengan sistem tilang elektronik dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata tertib berlalu-lintas menghadapi berbagai tantangan yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum seperti keterbatasan jumlah petugas, kurangnya infrastruktur pengawasan yang memadai seperti teknologi untuk mendukung penegakan hukum pidana berlalu-lintas di wilayah-wilayah yang ada serta tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi merupakan beberapa kendala utama yang dihadapi oleh pihak berwenang meskipun penggunaan teknologi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tata tertib berlalu-lintas dapat menjadi solusi yang untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut jika dasar pengaturan dan

penerapannya sudah jelas di kaca mata hukum itu sendiri dan untuk masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai dengan sendirinya mengenai dampak yang akan mereka dapatkan jika melanggar peraturan tersebut. Teknologi seperti *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga berfungsi untuk mengumpulkan bukti, dan mempermudah proses penegakan hukum sebagai alat bukti elektronik.<sup>2</sup>

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penindakan, CCTV digunakan sebagai alat pemantau kondisi lalu lintas untuk mendukung penerapan e-TLE di wilayah-wilayah yang telah memberlakukan sistem tilang elektronik. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa "untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik." Artinya, hasil yang diperoleh dari alat elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan untuk memastikan kebenaran adanya pelanggaran. Rekaman dari alat elektronik ini menyimpan informasi penting terkait pelanggaran lalu lintas. Selain itu, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil yang diperoleh dari perangkat elektronik, yang mencakup informasi valid untuk menetapkan pelanggaran. Dengan sistem ini, diharapkan penegakan hukum

---

<sup>2</sup> Joseph Ackley Melope Debby T. Antow Deizen D. Rompas, Peran Teknologi dalam Mendukung Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Tata Tertib Berlalu-lintas

lalu lintas dapat lebih transparan, efektif, dan bebas dari potensi penyimpangan.<sup>3</sup>

Tingkatan pemahaman hukum oleh masyarakat didalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan masih tergolong rendah. Budaya ketertiban berlalu lintas cenderung mengalami kemunduran, sebagaimana tercermin dari data yang dihimpun oleh *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Satlantas Polres Palopo, yang mencatat sebanyak 100 pelanggaran lalu lintas selama tahun 2025 (Juni – September) di Kota Palopo. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah konkret, baik dari segi kualitas maupun kuantitas penegakan hukum, guna menekan angka pelanggaran lalu lintas di masa mendatang. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas tercermin dari minimnya kepatuhan didalam mengemudi, yang kemudian berkembang menjadi budaya ketidakpatuhan di kalangan pengguna jalan. Kurangnya pemahaman hukum berlalu lintas dapat dilihat dari peningkatan angka kecelakaan serta berbagai permasalahan lain seperti pelanggaran yang berulang, konflik antar pengguna jalan, hingga adu argumen di jalan raya. Bahkan didalam situasi yang lebih serius, hal ini dapat menyebabkan korban jiwa akibat ketidaksiapan pengendara didalam memahami dan menaati aturan lalu lintas yang berlaku.<sup>4</sup>

Pada konteks ini tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan serta kebahagiaan dalam masyarakat, salahsatu problem adalah kurangnya rasa hormat masyarakat pada hukumpadahal

---

<sup>3</sup> Arlin Artika K. Thalib Dian Ekawaty Ismail Mohamad Rivaldi Moha, Optimalisasi E-TILANG dalam Inovasi Digital untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Ketertiban Lalu Lintas

<sup>4</sup> Hasil Observasi di Kota Palopo, 2025.

peran masyarakat sangat penting untuk mempengaruhi penegakan hukum dalam konteks tersebut dibutuhkan kesadaran hukum masyarakat sehingga penegakan hukum bisa lebih maksimal.<sup>5</sup>

Salah satu Upaya dalam membangun dan menciptakan budaya serta kesadaran hukum Masyarakat adalah melalui Pendidikan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh Masyarakat dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Penyuluhan Hukum, Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.<sup>6</sup>

Islam sendiri telah mengenal istilah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam kitab suci Al-Qur'an.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾<sup>٤٣</sup>

Terjemahannya:

---

<sup>5</sup> Firmansyah, Penegak Hukum dan Problematika dalam Menghadapi Tantangan Kebangsaan, vol 6. No 2. 2022

<sup>6</sup> Nirwana Halide, Syamsuddin, Putri, Ria Angraini, Awal Saputra, Fadhil Mulya Ramadhan, Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum, Vol.2, No.3, 2024

Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Al kitab di sini Maksudnya: ialah kitab yang diturunkan sebelum Nabi Sulaiman ialah Taurat dan Zabur. [An Nahl : 43]

Ayat ini menekankan pentingnya mencari pengetahuan dan berkonsultasi dengan para ahli dalam bidang tertentu. Ini adalah prinsip dasar dalam penelitian ilmiah: bertanya dan mencari bukti dari sumber yang berkompeten.<sup>7</sup>

Para ulama juga mengemukakan sifat dari tujuan pembedaan di dalam Islam tersebut, yaitu secara umum memiliki dua fungsi: pertama, sifatnya zawajir yang berkonotasi kepada kepentingan manusia di dunia, kedua, sifatnya jawabir yang berkonotasi kepada kepentingan manusia yang sifatnya ukhrawi. Fungsi pertama hukum pidana dalam Islam adalah untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya, dan agar pembedaan itu menjadi pelajaran bagi orang lain, sehingga mereka tidak berani melakukan tindak pidana, serta orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana tersebut dan belum tertangkap, menjadi berpikir panjang untuk mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, akan tercipta kedamaian hidup di dunia ini. Sedang fungsi kedua, bermaksud untuk menyelamatkan terpidana dari siksa di akhirat kelak (karena kesalahannya telah ditebus di dunia), dosa-dosanya berbuat jarimah akan terhapus, dan menjadi kebajikan baginya karena telah berperan serta dalam penegakan syariat Tuhan. Dengan demikian, hukum pidana Islam pada dasarnya mengandung lebih dari semua tujuan yang biasa dikenal dalam dunia

---

<sup>7</sup> Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh: KALIM : Banten

hukum pidana, yaitu untuk retribution (pembalasan), deterence (pencegahan), dan reformation (perbaikan).<sup>8</sup>

Penerapan tilang elektronik di Kota Palopo merupakan langkah maju dalam penegakan hukum lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Namun, dalam penerapan sistem ini, penerapan asas pembuktian yang adil dan sah sangat penting agar proses hukum yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Asas pembuktian dalam hukum pidana, sebagaimana diatur dalam KUHAP merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan serta cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.<sup>9</sup>

Pelaksanaan E-Tilang adalah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang mempunyai metode elektronik agar tidak ada transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan aparat penegak hukum disini merupakan polisi lalu lintas, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar. Latar belakang dari dilaksanakannya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang ini adalah maraknya terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas, maka dari itu sistem ini dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang sudah menjadi hal biasa di era digitalisasi supaya tidak ada transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan polisi lalu lintas, dengan itu dapat mencegah terjadinya praktik pungutan liar. Keuntungan dari diterapkannya

---

<sup>8</sup> Muhammad Tahmid Nur, Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam, Vol. 1, No. 1, 2020

<sup>9</sup> Takdir, Mengenal Hukum Pidana, (Perpustakaan Nasional: Laskar Pelangi), 2013, 8.

sistem E-Tilang ini adalah mencegah terjadinya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas, pelanggar bisa lebih terbantu karena tidak perlu untuk mengikuti sidang dan lebih efisien, adanya transparansi dari denda yang harus dibayar ke kas Negara sebagai pendapatan Negara bukan pajak.<sup>10</sup>

Polisi humanis adalah polisi yang memahami bahwa menegakkan hukum bukan sekadar menundukkan, tetapi mengayomi. Bukan sekadar memberi sanksi, tetapi memberi harapan. Ia hadir bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipercaya. Jika setiap aparat mampu melihat manusia di balik pelanggaran, dan rasa di balik hukum, maka saat itulah wajah sejati penegak keadilan akan tampak wajah polisi yang benar-benar humanis.<sup>11</sup>

Penggunaan rekaman *CCTV* kemudian menimbulkan dampak positif dalam efektivitasnya, atau malah menciptakan problematika baru akibat kedudukan hukum yang mendasari diberlakukannya kebijakan tersebut masih cukup lemah. Maka dari itu peneliti kemudian melangsungkan penelitian ini dengan mengangkat judul “ *Penerapan Pembuktian Terhadap Tilang Melalui CCTV di Kota Palopo*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis menyimpulkan dan merumuskan pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

### **1. Bagaimana Proses Penilangan Elektronik di Kota Palopo?**

---

<sup>10</sup> Ony Rosifany, Viktor Hasiholan Hutagaol, Pelaksanaan E-Tilang untuk mencegah praktik pungutan liar di daerah sangatta, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, 2021. hlm 369.

<sup>11</sup> Muh Akbar, Polisi Humanis: Menegakkan Hukum Tanpa Kehilangan Nurani, 2025

2. Bagaimana penerapan pembuktian terhadap tilang melalui bukti *CCTV* di Kota Palopo?
3. Apa hambatan dalam penerapan tilang menggunakan *CCTV*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Prosedur Penilangan Elektronik Mengenai Aturannya di Kota Palopo
2. Untuk mengetahui penerapan asas pembuktian terhadap tilang yang menggunakan bukti *CCTV* di Kota Palopo
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan tilang menggunakan *CCTV*

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini dilangsungkan agar dapat menjadi sumbangsih baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya tentang proses penggunaan rekaman *CCTV* dalam pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik.

2. Secara praktis

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bentuk serta efektivitas terhadap proses penggunaan rekaman *CCTV* dalam pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik, sehingga kedepannya dapat dijadikan penalaran dan masukan untuk meninjau keberlangsungan penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan rekaman *CCTV* sebagai alat bukti dalam pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berdasarkan hasil pencarian peneliti terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sehingga sejauh pengamatan peneliti, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa peneliti tersebut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusya Azhari dan Kristiyadi, yang berjudul “Telaah *Closed Circuit Television dalam* Konsepsi *Panopticon dan Bewijsvoering* Pada E-Tilang (2022)” yang menggunakan metode penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah Sistem tilang elektronik atau E-Tilang yang diterapkan oleh aparat penegak hukum merupakan penerapan dari konsep *Panopticon*. Dimana konsep tersebut memberikan gambaran mengenai proses dan cara pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dalam berlalu lintas di jalan. Dengan konsep *Panopticon* pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Yaitu dengan menggunakan perangkat perekam elektronik *Closed Circuit Television* atau *CCTV*. Penerapan ETilang secara hukum tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku dalam hal memperoleh alat bukti

pelanggaran. *CCTV* sebagai alat untuk merekam pelanggaran lalu lintas sudah cukup memenuhi unsur *berwijsvoering*, dimana cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan alat bukti pelanggaran lalu lintas tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku. *Closed Circuit Television* menjadi alat yang membuat proses penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga E-Tilang mampu menjadi sistem penegakan hukum yang lebih mudah dalam pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.<sup>12</sup> Persamaan penelitian Muhammad Yusya Azhari dan Kristiyadi, dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait alat bukti. Sedangkan, perbedaan penelitian Muhammad Yusya Azhari dan Kristiyadi dengan penelitian ini adalah penelitian Muhammad Yusya Azhari dan Kristiyadi menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

2. Bagus Prayogo dengan judul penelitian, Proses Pembuktian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik Dengan Menggunakan Rekaman *CCTV* (2022). Seiring dengan kemajuan teknologi, maka dimanfaatkan Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya melalui Polri untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Alat teknologi *CCTV* yang digunakan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam pekerjaan penyidikan Polisi lalu lintas dalam membuktikan pelanggaran lalu lintas. Permasalahan yang saya teliti adalah, a)

---

<sup>12</sup> Muhammad Yusya Azhari, "Telaah *Closed Circuit Television* dalam Konsepsi *Panopticon* dan *Bewijsvoering* Pada E-Tilang" *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, jurnal verstek vol. 10 No. 1 (2022)*.

Bagaimana proses pembuktian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman *CCTV*, b) Apakah faktor penghambat dalam penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman *CCTV*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Pembuktian dan Faktor Penghambat dalam Proses Pembuktian Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang yang berlaku.<sup>13</sup> Persamaan dari judul penelitian ini, sama-sama mengkaji tentang pembuktian tilang melalui *CCTV*. Perbedaan dari penelitian ini, waktu, tahun, tempat.

3. Lestari, Putri Ayu Dewi dengan judul penelitian, Analisis yuridis penerapan E-Tilang *CCTV* terhadap pengguna kendaraan bermotor berdasarkan undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pontianak (2023). E-tilang merupakan landasan terbaru yang menggunakan teknologi bertujuan untuk memudahkan pihak kepolisian dalam menindak lanjuti pelanggar lalu lintas secara efektif dan efisien. Penerapan tilang elektronik sudah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sistem tilang elektronik sudah diterapkan di beberapa kota besar, salah satunya di Kota

---

<sup>13</sup> Bagus Prayogo “Proses Pembuktian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik Dengan Menggunakan Rekaman *CCTV*”. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* (2022).

Pontianak. Namun pada dasarnya memanfaatkan teknologi pun pasti akan adanya hambatan dalam proses penerapan tilang elektronik tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan ketentuan sanksi denda tilang pengguna kendaraan bermotor dan proses penerapan pelaksanaan E-tilang dan hambatan yang sudah telaksana di wilayah Kota Pontianak.

Jenis penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris. Metode sosiologis empiris yang dimaksud adalah dengan melakukan penelitian lapangan, kepustakaan. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan teknik data dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa sistem tilang elektronik di Pontianak menggantikan penggunaan tilang manual blanko/surat, bukti pelanggaran E-tilang dengan *capture* kamera *CCTV*. Dengan sanksi diberikan berdasarkan peraturan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pembayaran sanksi pelanggaran dapat dilakukan di Bank setelah diputuskannya Pengadilan Negeri Pontianak. Pelaksanaan tilang elektronik di Kota Pontianak membantu proses cepat dalam mengatasi para pelanggaran lalu lintas di jalan.<sup>14</sup> Persamaan dari judul penelitian ini, sama-sama menerapkan tentang E-Tilang *CCTV*. Perbedaan dari penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris sedangkan di penelitian penulis hukum empiris.

---

<sup>14</sup> Lestari "Analisis yuridis penerapan *E-Tilang cctv* terhadap pengguna kendaraan bermotor berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pontianak" *Universitas Muhammadiyah Pontianak* (2023).

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana**

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut sebagai berikut:

- 1) Bukti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
- 2) Barang Bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- 3) Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
  - a. Memberi (memperlihatkan) bukti
  - b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya)
  - c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar)
  - d. Meyakinkan atau menyaksikan
- 4) Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.<sup>15</sup> Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” maka pembuktian artinya “proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., bahwa membuktikan adalah “usaha dari yang

---

<sup>15</sup> Poerwadarminta, WJS. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm.61

berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut".<sup>16</sup> "Dalam kamus hukum pembuktian adalah alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan suatu kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan."<sup>17</sup> Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil.<sup>18</sup> Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab didalam pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Demikian pula dalam persidangan, hakim dalam perkara pidana adalah aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan

---

<sup>16</sup> Andi Sofyan. Hukum Acara Pidana. (Makasar: Kencana. 2014), hlm . 230

<sup>17</sup> Rachmat trijono. Kamus hukum. (jakarta: pustaka kemang. 2016) hlm 163

<sup>18</sup> Andi hamzah . Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika. 2015), hlm.249

tuduhan kepada tertuduh, sedangkan dalam perkara perdata, hakimnya pasif artinya hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa dan tidak menambah dan mengurangi selain apa yang disengketakan oleh para pihak.<sup>19</sup>

Hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum lain pada umumnya, bahwa didalamnya orang mengenalnya adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau laranganlarangan yang telah ditentukan didalamnya.<sup>20</sup> Untuk mencari kebenaran di sidang pengadilan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 4 Tahun 2004 tentang pembuktian yang masing-masing berbunyi: “Pasal 183 KUHAP Berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>21</sup> Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 Ayat(2) KUUKK, bahwa “ tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat

---

<sup>19</sup> Andi sofyan, Hukum Acara Pidana. ( Makasar: Kencana. 2014), hlm: 229.

<sup>20</sup> Lamintang . Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika. 2014) hlm., 16-17

<sup>21</sup> KUHP dan KUHAP , hlm 218

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.<sup>22</sup>

## **2. Teori *Enforcement* Teknologi**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengemudi kendaraan bermotor. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya menyebabkan terdapatnya keseimbangan di dalam masyarakat. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan dapat diterima oleh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat. Terkait dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), maka inisiasi penerapan konsep ETLE sejatinya sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus kepada upaya untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penerapan ETLE yang berbasis data digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dengan pelanggar

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: Sinar Grafika).

semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas.<sup>23</sup>

Sejauh ini berdasarkan hasil telaah yang dilakukan belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai nomenklatur yuridis, sehingga pendefinisian ETLE hanya merupakan pedoman dalam memahami ETLE dan bukan suatu definisi yang bersifat imperatif karena memang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diperoleh dari suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Sehingga dalam hal ini hanya dapat diartikan sebagai Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) hanya untuk Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental dalam hal terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan. Berdasarkan hal tersebut, penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) hanya dapat dilakukan pada pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan ketika terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap

---

<sup>23</sup> Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana. Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum dalam Era Digital. 2020. Artikel dalam "Jurnal *Rechtsvinding*". Vol. 9. No. 2. Agustus., hlm. 315.

oleh alat penegakan hukum elektronik. Mekanisme dalam penerapan ETLE yaitu: pertama, perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke *back office* ETLE di *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Polda. Kedua, pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan *Electronic Registration & Identification* (ERI). Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tahap kelima, setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode virtual *account* Briva (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

Jika diperhatikan sebenarnya sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diterapkan dalam penegakan ETLE cukup untuk membuat seseorang berpikir dua kali untuk melanggar lalu lintas. Apalagi dalam penerapan ETLE ini denda yang dikenakan adalah denda maksimal dari setiap pelanggaran. Pengenaan denda tentunya telah diberitahukan terlebih dahulu oleh petugas pada saat pelanggar melakukan

konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.<sup>24</sup> Apabila sanksi sebagaimana disebutkan tidak dilakukan oleh pelanggar, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara sampai dengan dilakukan pembayaran oleh pelanggar sebelum perpanjangan STNK. Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK tersebut. Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut: “Permintaan Pemblokiran STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap:

- a. Ranmor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri; atau
- b. Ranmor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Mengingat Pasal 115 ayat (5) tersebut berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas, maka STNK si pelanggar dapat diblokir. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya.<sup>25</sup> Dalam penegakannya, faktor hukum atau peraturan terkait *Electronic*

---

<sup>24</sup> Noverdi Puja Saputra. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya*. 2021. Artikel dalam “Info Singkat”. Vol. XIII. No. 7 / I / Puslit. April., hlm. 2-3.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*., Jakarta. Rajawali Press., hlm. 8.

*Traffic Law Enforcement* sudah tercermin pada Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- b. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Namun dari aturan tersebut memang belum ada ketentuan Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur secara spesifik tentang *Electronic Traffic Law Enforcement*. Pada dasarnya ETLE hanya perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum *Electronic Traffic Law Enforcement*, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - 1) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - 2) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil capture dari ETL ini berada pada posisi alat bukti petunjuk. Pada faktor penegak hukum seharusnya tidak akan ditemukan masalah. Karena ETL adalah kegiatan yang dilakukan secara elektronik, sehingga akan memperkecil kemungkinan petugas untuk melakukan perbuatan curang.

### **3. Teori Efektivitas Hukum**

Istilah “efektif” berasal dari kata “efek” dalam bahasa Inggris, yang berarti bahwa sesuatu yang dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan.<sup>26</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “efektivitas” didefinisikan sebagai suatu hal yang memiliki dampak, efektif, memiliki hasil atas sesuatu usaha serta

---

<sup>26</sup> Agus Garnida Donni Juni Priansa, Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, Dan Profesional, ed. Bertha Musty, Cet.2 (Bandung: Alfabeta, 2021).

tindakan.<sup>27</sup> Dari sudut pandang hukum, yang dimaksud dengan "dia" polisi adalah pihak yang berwenang disini. Maka dapat disimpulkan efektif adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang dilakukan dapat mempunyai pengaruh atau akibat serta hasil yang di ingin dicapai.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pada intinya teori efektivitas yaitu indikator sudahkah suatu peraturan sudah dipatuhi maupun diterapkan sesama anggota organisasi.<sup>28</sup> Penegakan hukum terkait erat dengan efisiensi hukum secara keseluruhan. Badan penegak hukum harus menerapkan hukuman agar undang-undang itu efektif. Masyarakat dapat dihukum dengan kekuatan atau taat, disertai dengan bukti bahwa undang-undang itu efektif.

#### 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Salah satu gagasan tersebut adalah gagasan efektivitas hukum, yang menganggap bahwa individu benar-benar melakukan, Karena aturan tersebut berlaku, setiap orang harus mematuhi. Ketika sebuah konsep hukum dianggap berhasil atau gagal mencapai tujuannya, sering diketahui apakah pengaruhnya telah berfungsi untuk mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan, dan pengetahuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum itu sebenarnya dan seberapa efektif.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Drs. Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1st ed. (Karya Agung : Surabaya, 2008)

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm 80

<sup>29</sup> Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum / Sabian Utsman (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 2013)

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi apakah efektif atau tidaknya suatu hukum:<sup>30</sup>

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah komponen hukum. Tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan saat diterapkan. Sementara kepastian hukum nyata dan konkret, keadilan ideal, karena itu, nilai keadilan kadang-kadang tidak tercapai ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, keadilan selalu diutamakan ketika melihat masalah hukum. Hukum tidak hanya didasarkan pada status tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial yang dinamis. Karena itu melibatkan pengalaman subjektif orang, keadilan, di sisi lain, masih terbuka untuk diskusi.<sup>31</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum, yang terdiri dari aparat penegak hukum yang dapat memberikan keyakinan hukum, keadilan, dan keuntungan yang selaras dengan hukum. Dalam hal ini, orang-orang yang menegakkan hukum adalah petugas polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan penasihat hukum untuk komunitas bisnis. Dengan kata lain, aparatur penegakan hukum melibatkan lembaga penegak hukum dan aparat penegakkan hukum.

---

<sup>30</sup> M Luthfi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1 (2022): 60–72, <http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/26>.

<sup>31</sup> Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 110.

Berbagai departemen dan karyawan diberi lampu hijau untuk melakukan tugas mereka meliputi penyelidikan dan pengaduan, penulisan bukti, menerima laporan, penghakiman, hukuman, dan rekonstruksi adalah semua bagian dari tanggung jawab ini. Operasi penegak hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama:

- a) Lokasi dan Sistem Penegakan Hukum
- b) Budaya penegakan hukum di tempat kerja, yang mencakup kesejahteraan penegak hukum, dan
- c) Regulasi yang mengatur materi hukum dan mendukung pekerjaan penegak hukum.

Upaya penegak hukum harus memperhatikan ketiga komponen ini secara bersamaan jika mereka ingin mewujudkan proses penegakan hukum dan keadilan di dalam negeri. Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan norma hukum serta pihak yang melaksanakan norma hukum tersebut, juga dikenal sebagai law enforcement. Adapun yang termasuk dalam penegakan hukum ialah lembaga penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan secara proporsional.<sup>32</sup>

#### 1. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Menegakan Hukum

Secara sederhana, tujuan dapat dicapai dengan menggunakan fasilitas pendukung yang mana bidang fungsinya berfungsi sebagai fasilitas fisik yang mendukung. Untuk memberikan bantuan, perlu memiliki lembaga yang

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

terstruktur dengan baik, staf yang berpengetahuan dan mahir, peralatan mutakhir, dan sumber daya keuangan yang cukup.

## 2. Faktor Masyarakat

Tujuan penegak hukum adalah agar menciptakan keharmonisan di masyarakat umum, oleh karena itu mereka memiliki argumen tertentu tentang norma hukum. yang akan menjadi tolak ukur kesuksesan sistem hukum tergantung pada pengambilan keputusan publik dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Melibatkan lapisan masyarakat, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri dapat membantu penegak hukum bekerja jika masyarakat tidak sadar hukum. Sehingga, perumusan norma hukum wajib memikirkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum, karena pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mengontrol perilaku masyarakat.

Dalam hal ini, faktor masyarakat mengacu pada keadaan masyarakat, atau tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Jika hukum dapat diterapkan efektif.<sup>33</sup> Tujuan utama pembuatan norma hukum adalah untuk membuat masyarakat selaras dan tertib, utuh, serta berdamai. Untuk mencapai tujuan menciptakan keseimbangan dan keselarasan, ada dua masalah utama yang harus ditangani. Pertama, bagaimana aturan dikodifikasi agar sesuai dengan masyarakat dan kedua, bagaimana aturan dikodifikasi sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sadar hukum sesuai dengan perubahan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Erlies Septiana Nurbani Salim HS, H., Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi / Salim HS. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Kesadaran masyarakat tentang hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pengetahuan masyarakat tentang undang-undang dan sikap mereka terhadap undang-undang yang sedang berlaku. Namun, kesadaran masyarakat itu sendiri juga mempengaruhi patuh tidaknya masyarakat terhadap hukum. Ketidapatuhan masyarakat terhadap hukum di wilayah tersebut akan disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hukum, terutama jika penegak hukum tidak menyadarinya. Membangun masyarakat yang sadar hukum membutuhkan waktu dan usaha yang panjang, dan tahapantahapan. Beberapa langkah tersebut adalah masyarakat harus mengetahui apa yang dilarang atau dilarang dalam hukum. Kedua, masyarakat harus memiliki akses ke semua informasi yang dapat membantu mereka memahami manfaat, tujuan, dan untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan dan bias, maka hukum itu dasar hukum yang berlaku. Terakhir, perilaku hukum dan kepatuhan masyarakat harus ditentukan oleh ketiga langkah tersebut. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyikapi hukum dalam arti penerimaan atau penolakan hukum terhadap masyarakat secara umum maupun khusus.<sup>35</sup>

### 3. Faktor Kebudayaan

Sebenarnya, faktor masyarakat dan kebudayaan berbeda karena masalah sistem nilai yang membentuk kebudayaan, baik spiritual maupun nonmaterial, muncul dalam percakapannya. Ini berbeda karena hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan sistem secara keseluruhan. Selain itu, struktur

---

<sup>35</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2020): 61–84, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

mencakup struktur sistem itu sendiri, seperti bagaimana lembaga hukum formal diatur, hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya.

Nilai-nilai yang mendasari hukum ada dalam kebudayaan. Nilai tersebut adalah sebuah konsep abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Menurut Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang membentuk hukum adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketentraman dan ketertiban
- b. Nilai rohani atau keakhlakan dan nilai fisik
- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Biasanya, budaya hukum didefinisikan sebagai kebiasaan masyarakat atau kebiasaan sehari-hari. Budaya dan masyarakat mempunyai pengaruh masing-masing. Nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat dan budaya termasuk ketentraman, ketertiban, nilai kebendaan atau fisik, nilai akhlak atau rohani, dan nilai pembaharuan.<sup>36</sup>

#### **4. Pelanggaran Lalu Lintas**

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. LLAJ merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Dalam melakukan

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.<sup>37</sup>

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor diatas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antar satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor kondisi jalan raya.

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikalifikasikan sebagai pelanggaran.

---

<sup>37</sup> Poerwadarminta Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2002. hlm.67

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada

jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan
2. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313. Jenis pelanggaran lalu lintas dan jumlah denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

- a) Tidak memiliki SIM. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
- b) Memiliki SIM tidak dibawa saat razia. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
- c) Kendaraan tidak dipasang tanda nomor kendaraan. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).

- d) Motor tidak dipasang spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
- e) Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
- f) Mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
- g) Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
- h) Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).
- i) Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).
- j) Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).

- k) Pengendara dan penumpang motor tidak pakai helm standar. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).
- l) Mengendarai kendaraan bermotor di jalan tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1). Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 293 ayat 1)
- m) Mengendarai sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu (Pasal 293 ayat 2).
- n) Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa memberi isyarat lampu. Dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif. .<sup>38</sup>

Jalan tol adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu lebih dari dua dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, yang mana

---

<sup>38</sup> Badan Intelejen Negara Republik Indonesia, *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Jakarta, 2012, hlm.45

kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggung jawaban pidana. Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan.

### **5. Rekaman *CCTV* (*Closed Circuit Television*)**

*CCTV* merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara *real time*, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya *CCTV* sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti : bank, hotel, bandara, toko, pabrik maupun pergudangan. Bahkan pada perkembangannya, rekaman *CCTV* sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi.<sup>39</sup>

Sistem *CCTV* pertama dipasang oleh Siemens AG pada Test Stand VII di Peenemunde, Jerman pada tahun 1942. *CCTV* tersebut digunakan untuk mengamati peluncuran V-2 roket, mencatat insinyur dari Jerman (Walter Bruch) yang bertanggung jawab untuk desian dan instalasi sistem. Sistem perekaman *CCTV* masih sering digunakan di tempat peluncuran modern untuk merekam penerbangan roket, untuk menemukan kemungkinan penyebab kerusakan, sementara roket yang lebih besar sering dilengkapi dengan *CCTV* yang

---

<sup>39</sup> Fariswadi.. Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Llaj) Di Kota Pekanbaru. 3, 2020

memungkinkan gambar-gambar menjadi tahap pemisahan ditransmisikan kembali ke bumi dengan link radio.<sup>40</sup>

Pada bulan September 1968, Olean, New York adalah kota pertama di Amerika Serikat yang menginstal kamera video sepanjang jalan bisnis utama dalam upaya untuk memerangi kejahatan. Penggunaan kamera televisi sirkuit tertutup untuk perpindahan gambar ke kepolisian Olean sehingga mendorong Departemen Olean ke teknologi terdepan melawan kejahatan. Penggunaan *CCTV* di kemudian hari menjadi sangat umum di bank dan toko untuk mencegah pencurian, dengan merekam bukti kegiatan kriminal.<sup>41</sup>

Rekaman *CCTV* adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman *CCTV*. Rekaman *CCTV* dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan broadcast signal.<sup>42</sup>

Cara kerja *CCTV* hampir sama dengan stasiun televisi, yaitu mengirimkan data berupa gambar dan suara ke sebuah monitor. Perbedaannya, stasiun televisi mengirimkan data melalui menara pemancar, sedangkan *CCTV* mengirimkan data melalui media kabel atau wifi yang dipasang atau dipancarkan pada sebuah

---

<sup>40</sup> Rakhmadani, S.. Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. 3.2021

<sup>41</sup> Sardono, S. Budaya Tertib Berlalu-lintas "Kajian Fenomenologis atas masyarakat pengendara sepeda motor di Kota Bandung". 7.2022

<sup>42</sup> Herman Dwi Surjono, Membangun *Course E-Learning* Berbasis Moodle. Yogyakarta :UNY Press. 201., hlm. 18.

monitor tersebut. Jadi, *CCTV* diibaratkan stasiun televisi yang hanya mengirimkan data ke satu tujuan.

Itulah alasan penambahan kata *Closed-Circuit*. *Closed Circuit* artinya jalur pengiriman data yang bersifat tertutup yang tidak sembarang orang mampu mengaksesnya. Umumnya, pengiriman data kamera *CCTV* ke monitor atau video recorder menggunakan koneksi kabel atau non-kabel.<sup>43</sup>

Penggunaan video kamera yang mengirim sinyal atau penyiaran yang tertuju pada lingkup perangkat tertentu yakni kepada seperangkat monitor “spesifik-terbatas”. Penyiaran rekaman *CCTV* tidak secara bebas dapat ditangkap oleh monitor lain selain monitor “spesifik-terbatas” yang telah disediakan. rekaman *CCTV* memiliki manfaat sebagai dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop atau PC secara *real time* dari mana saja, dan dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rekaman *CCTV* merupakan alat perekaman yang kinerjanya dapat memantau 24 jam, sehingga setiap kejadian dapat dilihat melalui rekaman *CCTV* dengan menggunakan komputer. Untuk menentukan kekuatan pembuktian dari alat bukti rekaman *CCTV* diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Informasi yang terkandung dalam rekaman *CCTV* harus memiliki keterkaitan atau kesesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya.

---

<sup>43</sup> Budi Cahyadi, *Home Security Membuat Webcam sebagai CCTV melalui Smartphone Android*, Yogyakarta: Andi Publisher. 2014. hlm. 2

- b) Bentuk rekaman *CCTV* yang paling baik untuk ditampilkan adalah bentuk video aslinya, sehingga informasi di dalamnya terjamin keasliannya.
- c) Rekaman *CCTV* harus merupakan alat bukti yang sah. Sah tidaknya rekaman *CCTV* ditentukan oleh :
  - a. Dalam memperoleh rekaman *CCTV* harus memenuhi persyaratan minimum sistem elektronik yang ditentukan dalam pasal 16 ayat (1), dan
  - b. Bukan merupakan hasil tindakan intersepsi atau penyadapan. Kecuali intersepsi tersebut dilakukan dengan tata cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **6. Sistem E-tilang (Tilang Elektronik)**

Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Proses penilangan sebelum adanya sistem E-tilang polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan, kemudian pelanggar akan membayar denda di Pengadilan. Sehingga hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus tilang.<sup>44</sup>

Adanya sistem E-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui atau mengerti tentang teknologi. Aplikasi E-tilang terintegrasi

---

<sup>44</sup> Sari, A. E. Efektivitas Sistem Pengawasan Dengan Cctv (Close Circuit Television) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Di Kota Surabaya. 4.2023

dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.<sup>45</sup>

Polisi telah menerapkan sistem E-tilang atau tilang online, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak akan ada lagi. Dengan adanya Etilang, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian.<sup>46</sup>

Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung cukup dengan menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan. Aplikasi E-tilang ini terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.<sup>47</sup>

#### a. Cara Proses Pembayaran E-tilang

Dalam pemberlakuan sistem tilang elektronik atau E-tilang, Korlantas

Polri meminta seluruh masyarakat untuk terlebih dahulu mengunduh aplikasi

---

<sup>45</sup> Setiyanto, G. E. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). 754.2022

<sup>46</sup> Sulis Aditya, A. S. Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas. 5.2020

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor diJalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

E-tilang di ponsel berbasis sistem operasi Android. Setelah aplikasi diunduh dan berhasil diinstal, nantinya petugas yang melakukan penilangan akan memberikan nomor ID tilang kepada pengendara yang terkena tilang. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel berbasis android, dapat juga membayar melalui secara manual melalui teller bank yang sudah ditetapkan. Untuk pembayaran dendanya, pihak kepolisian telah menunjuk satu bank yaitu bank BRI.<sup>48</sup>

#### b. Manfaat E-tilang

E-tilang tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada pihak kepolisian. Hampir di semua negara maju sudah menerapkan sistem tilang elektronik dan tidak harus mengikuti sidang di pengadilan. Di negara lain tilang adalah denda administrasi, bukan pidana sementara di Indonesia tilang berupa denda pidana. Di samping itu, akan ada sisi positif lain dari E-tilang. Misalnya, untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.<sup>49</sup>

E-tilang ini memiliki manfaat utama yaitu untuk memudahkan masyarakat. Karena masyarakat sudah tidak perlu lagi mengikuti sidang pengadilan yang sangat menyita waktu. Sistem realtime yang ada pada E-tilang ini memungkinkan pihak kepolisian mengecek data pembayaran secara langsung. Kedepannya, sistem ini juga akan dibuat terpadu dengan server SIM dan

---

<sup>48</sup> Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. Efektifitas Implementasi ETilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal Sekretari Dan Manajemen Widya Cipta*, 2(2), 219.2022

<sup>49</sup> Faza, K. Pro-kontra Rencana Pemberlakuan Tilang Elektronik di Kota Bandung. <https://ayobandung.com/read/2021/02/03/183922/pro-kontra-rencanapemberlakuan-tilang-elektronik-di-kota-bandung.2021>

STNK. Sehingga jika ada pelanggar yang belum menyelesaikan kewajibannya, mereka tidak bisa memperpanjang surat menyurat kendaraan tersebut.<sup>50</sup>

c. Kekurangan dari E-tilang

Untuk saat ini, E-tilang masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungli, diberlakukanlah sistem E-tilang ini. Karena dengan sistem ini, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas.<sup>51</sup>

Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat pemberitahuan berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI. E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, bisa dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Jika sudah lunas, petugas yang menilang akan menerima pemberitahuan juga di ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan.

---

<sup>50</sup> Junef, M. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran ( Tilang ) Dalam Berlalu Lintas. WIDYA Yustisia, 1(1), 52–60.2020

<sup>51</sup> <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-E-tilang-layanan-tilang-berbasis-online-dari-kepolisian> diakses pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 19.09

## 7. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategorikan pemeriksaan cepat<sup>52</sup> Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>53</sup> Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.

---

<sup>52</sup> Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial, UII Pres, Yogyakarta, 2013, hlm. 63

<sup>53</sup> Jurnal Setio Agus Samapto, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas, STMIK AMIKOM, Yongyakarta, 2009, hlm. 5

- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggadungan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomorkendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
- f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- g. Pelaggran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Berlandaskan pada prinsip atau asas penyelenggaraan peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan maka Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Desember 2016 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, yang kemudian diundangkan pada tanggal 16 Desember 2016.

Pembaharuan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini merupakan upaya meningkatkan fungsi pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Yang dimaksud dengan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat dan setelah proses persidangan.

Pasal 2 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 mengatur bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan 92), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga (Pasal 3 Perma No. 12 Tahun 2016). Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar (Pasal 4 Perma No. 12 Tahun 2016).

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat. Seorang pengemudi yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya. Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengemudi bahwa didepanya terdapat tikungan yang berbahaya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

Selain itu pendidikan bagi pengemudi juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-

pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kalau tidak maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian benda atau hilangnya nyawa seseorang.<sup>54</sup>

Untuk itu penanggulangannya dengan cara melakukan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu kepolisian juga harus mengadakan patroli-patroli rutin dan operasi rutin. Apabila operasi dan patrolirutin kurang maksimal maka pihak menggelar operasi khusus lalu lintas. Operasi khusus ini dengan melakukan razia kendaraan bermotor baik razia kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia kelengkapan surat kendaraan bermotor. Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan upaya represif dengan penjelasan berikut:

#### 1. Upaya Preventif

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu:

- a. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.

---

<sup>54</sup> M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, 1981, hal. 66

- b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.
- c. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), *Police Goes to Campus*, Taman Lalu Lintas, dan Saka Bhayangkara.
- d. Polmas atau perpolisian masyarakat adalah proses edukasi ditingkatkan komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas.
- e. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan.
- f. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.
- g. Meningkatkan kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan patroli terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.
- h. Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar

supaya dikemudian hari masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

## 2. Upaya Represif

Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut:


- a. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.
- b. Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM).
- c. Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 69

Kegiatan ini juga merupakan proses perwujudan pihak Satlantas kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa yang ditunjukkan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya Satlantas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kesinambungan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya banyaknya pelanggaran.<sup>56</sup>

### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Penerapan pembuktian tilang melalui CCTV dilakukan dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). ETLE adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan kamera *CCTV* untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas.

<sup>56</sup> Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 70

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan kenyataan secara benar, di bentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan data analisis data yang relevan yang di peroleh dari situasi yang alami. Penelitian hukum empiris berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan manusia serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisi dan induktif. Peneliti berusaha mencari sumber data langsung ke lokasi yang akan di teliti.<sup>57</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, sebagaimana sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dalam rangka memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial. Sosiologi memiliki perbedaan dengan ilmu hukum, yakni sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Artinya, sosiologi hukum memiliki pendekatan hukum dari segi objektivitas dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang terjadi.<sup>58</sup> Penelitian hukum empiris atau penelitian sosio-hukum mengkaji perilaku aktual

---

<sup>57</sup> Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020). 5

<sup>58</sup> Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), 55–56.

aparatus penegak hukum dan budaya hukum masyarakat, data yang diperoleh langsung dari masyarakat, merupakan kriteria sosio-legal (sosiologi hukum).<sup>59</sup>

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Kota Palopo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan daerah setempat tersebut dapat memberikan data-data dan keterangan yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan penelitian, sehingga mendukung peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Pada waktu penelitian bulan februari.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek penelitian ini adalah polantas Polres Palopo
- b. Objek penelitian adalah pelaksanaan pelanggaran tilang pengendara bermotor dan bermobil yang direkam CCTV.

### **D. Sumber Data**

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari polantas Polres Palopo dan masyarakat data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perorangan, seperti wawancara dari informan yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>60</sup>
- b. Sumber Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.

---

<sup>59</sup> Agus Budianto, "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science," *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. 1 (2020): 1341.

<sup>60</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 45.

Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, dan arti suatu istilah.<sup>61</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan, yaitu:

#### **a. Observasi**

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan objek tempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.<sup>62</sup>

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dengan kata lain pengertian wawancara adalah dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.<sup>63</sup> Penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau wawancara, *interviewer* menanyakan beberapa rentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali

---

<sup>61</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996), 2022

<sup>62</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>63</sup> Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksarah, 2014), 113.

keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap, jelas dan mendalam. Informan dalam wawancara ini adalah Bripka Maspul P, Bripka Cincip, dan Bripda Astriadi.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang bersifat objektif dan terverifikasi dari berbagai sumber, seperti arsip, laporan, dan dokumen resmi. Selain itu, teknik dokumentasi memungkinkan peneliti untuk melacak perkembangan dan perubahan dalam data dari waktu ke waktu, serta memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan pembuatan keputusan yang berbasis bukti.<sup>64</sup>

d. Studi pustaka

Studi pustaka di dapatkan dari data sekunder melalui pengumpulan data maupun penyeledikan data pada kepustakaan.<sup>65</sup> Studi kepustakaan dilakukan agar memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan masalah penelitian, maka teori kepustakaan yang di pilih harus berkaitan dan yang terbaru.

---

<sup>64</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996),95.

<sup>65</sup> Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Rajawali press, 2010), 151.

## **F. Teknik pengolahan data dan analisis data**

Adapun teknik yang di gunakan dalam pengolahan data penelitian, yaitu:

- a. (Pemeriksaan Data) *Editing* merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengedit dan mengelola data yang kemungkinan salah dalam penulisan. Sebelum data di olah, data tersebut perlu di edit terlebih dahulu. Dengan kata lain, data tersebut perlu di baca kembali dan di perbaiki.<sup>66</sup>
- b. *Organizing* Menyusun data untuk menetapkan, menglola dan mengtur berbagai macam kegiatan yang di lihat.

Teknik analisis data ialah deskriptif kualitatif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya. Peneliti merupakan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang di maksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

---

<sup>66</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*,(Cet.I, Bogor: Ghalia Indonesia 2009), 346.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres beranggotakan 52 orang yang berada di bawah naungan Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas, satlantas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan lalu lintas kepolisian
- 2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- 3) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
- 4) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- 5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.

- 6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
- 7) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.<sup>67</sup>

Berikut Struktur Organisasi Satlantas Polres Palopo:



*Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satlantas Polres Palopo*

## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul "Penerapan Pembuktian terhadap Tilang melalui CCTV di Kota Palopo" bertujuan untuk menggali dan menganalisis bagaimana asas pembuktian diterapkan dalam proses penegakan hukum tilang dengan memanfaatkan teknologi CCTV sebagai alat bukti di Kota Palopo. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan CCTV sebagai sarana pengawasan lalu lintas telah menjadi salah satu inovasi penting dalam mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Namun, penerapan asas pembuktian dalam konteks tilang berbasis rekaman CCTV masih menghadapi berbagai tantangan. Melalui penelitian ini,

---

<sup>67</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 Juni 2025

diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme dan kendala dalam penggunaan CCTV sebagai alat bukti yang sah, serta implikasinya terhadap keadilan dalam proses peradilan tilang di Kota Palopo. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk pengembangan sistem tilang yang lebih transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi.

### **1. Proses Penilangan Elektronik di Kota Palopo**

Pelaksanaan prosedur penilangan elektronik di Kota Palopo saat ini dilakukan dengan menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) berbasis *mobile* yang mulai diterapkan pada bulan Agustus 2023, berdasarkan instruksi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan. Sistem ini merupakan bentuk inovasi kepolisian dalam menegakkan hukum lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi informasi, sesuai dengan kebijakan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berbeda dengan kota-kota besar lain di Indonesia yang telah menggunakan ETLE statis dengan kamera CCTV tetap di titik-titik strategis, pelaksanaan ETLE di Kota Palopo masih bersifat *mobile*, artinya petugas kepolisian yang berpatroli secara langsung merekam pelanggaran lalu lintas menggunakan perangkat elektronik khusus yang telah disediakan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

Adapun proses penilangan elektronik di Kota Palopo didasarkan pada standar operasional dibawah ini:

- 1) Petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Palopo melakukan patroli di beberapa ruas jalan utama dengan membawa perangkat kamera yang terhubung dengan sistem basis data kepolisian.

Dengan membawa perangkat kamera yang terhubung langsung ke sistem basis data kepolisian, petugas mampu melakukan pemantauan dan identifikasi pelanggaran lalu lintas secara lebih cepat, akurat, dan terverifikasi. Penggunaan perangkat ini tidak hanya meningkatkan efektivitas patroli, tetapi juga memperkuat akuntabilitas proses penegakan hukum karena setiap temuan lapangan dapat dicocokkan secara otomatis dengan data kendaraan dan pengemudi yang tersimpan dalam sistem kepolisian. Secara keseluruhan, strategi ini mencerminkan upaya modernisasi tugas kepolisian dalam rangka meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kepatuhan berlalu lintas di wilayah Kota Palopo.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bripta Maspul P yang mengatakan bahwa :

*“Setiap kali kami melakukan patroli rutin, kami selalu membawa perangkat kamera yang sudah terhubung langsung dengan sistem basis data kepolisian. Kamera itu bukan sekadar alat dokumentasi, tetapi menjadi sarana verifikasi cepat. Misalnya, ketika kami melihat kendaraan yang melanggar aturan, kami cukup mengambil rekaman atau foto, dan datanya langsung masuk ke sistem. Begitu diunggah, sistem akan otomatis menampilkan informasi kendaraan, mulai dari nomor polisi, data pemilik, hingga riwayat pelanggarannya. Jadi, teknologi ini sangat memudahkan kami*

*dalam memastikan identitas kendaraan secara akurat saat patroli.*"<sup>69</sup>

- 2) Apabila ditemukan pelanggaran, seperti tidak menggunakan helm, petugas akan merekam bukti pelanggaran tersebut secara elektronik.

Ketika petugas menemukan pelanggaran, seperti tidak menggunakan helm, mereka akan mendokumentasikannya melalui foto atau video menggunakan perangkat kamera. Bukti visual ini kemudian disimpan dan terhubung dengan sistem kepolisian sehingga dapat diverifikasi keabsahannya. Pendekatan ini memperkuat akuntabilitas penindakan karena setiap tindakan penegakan hukum dilengkapi dengan bukti yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.

Hal tersebut diperkuat dalam lanjutan wawancara dengan Briпка Maspul P yang mengatakan bahwa :

*"Setiap kali kami menemukan pelanggaran, seperti tidak memakai helm, kami langsung mengambil rekaman menggunakan kamera, rekaman itu otomatis tersimpan dan masuk ke sistem sebagai bukti pelanggaran, dengan cara ini, setiap penindakan memiliki dasar yang jelas, karena semua bukti terekam secara elektronik."*<sup>70</sup>

- 3) Setelah rekaman diperoleh, data pelanggaran diverifikasi di kantor Satlantas untuk memastikan keabsahan bukti dan kecocokan identitas kendaraan.

---

<sup>69</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

<sup>70</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

Verifikasi ini mencakup pemeriksaan keabsahan rekaman, memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar menggambarkan pelanggaran yang terjadi, serta mencocokkan data visual (plat nomor, jenis kendaraan, warna, waktu kejadian) dengan identitas kendaraan yang tersimpan dalam basis data kepolisian.

Hal tersebut diperkuat dalam lanjutan wawancara dengan Bripta Maspul P yang mengatakan bahwa :

*“Setiap rekaman pelanggaran yang direkam petugas di lapangan akan masuk ke sistem verifikasi, tugas kami adalah memastikan bahwa rekaman tersebut valid dan tidak mengalami distorsi, kami mencocokkan informasi pada rekaman dengan database Samsat, seperti nomor polisi, tipe kendaraan, hingga identitas pemiliknya. Jika semua data cocok dan bukti dianggap sah, barulah kami melanjutkan proses administrasi penindakan.”<sup>71</sup>*

- 4) Setelah proses verifikasi selesai, surat tilang elektronik diterbitkan dan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan yang terdaftar dalam data Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Surat tersebut memuat informasi rinci mengenai jenis pelanggaran, waktu dan tempat kejadian, foto bukti pelanggaran, serta besaran denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar. Proses ini dilakukan secara digital dan terintegrasi untuk menjamin transparansi, kecepatan, dan akurasi data dalam penegakan hukum.

Hal tersebut diperkuat dalam lanjutan wawancara dengan Bripta Maspul P yang mengatakan bahwa :

*“Setelah rekaman pelanggaran diverifikasi dan dinyatakan valid, kami segera memproses penerbitan surat tilang elektronik. Sistem sudah terintegrasi dengan data Samsat sehingga informasi pemilik*

---

<sup>71</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

*kendaraan otomatis muncul. Surat tilang tersebut kemudian dicetak dan dikirimkan langsung ke alamat yang terdaftar.”<sup>72</sup>*

Sistem ETLE *mobile* di Kota Palopo memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan sekaligus mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pengendara. Dengan berkurangnya interaksi tersebut, diharapkan dapat meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan maupun praktik pungutan liar yang selama ini kerap menjadi sorotan dalam pelaksanaan tilang manual. Secara umum, pelaksanaan ETLE di Palopo telah sesuai dengan ketentuan pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses penegakan hukum lalu lintas, dan Peraturan Kapolri No.5 Tahun 2021 Tentang ETLE Nasional yang mengatur tata cara penggunaan dan validasi bukti elektronik dalam sistem tilang.

Meskipun sistem ETLE *mobile* telah berjalan, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dalam aspek sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Maspul P, selaku Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, “diketahui bahwa efektivitas penerapan ETLE baru mencapai sekitar 60 persen. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat dan dukungan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Lebih lanjut, Briпка Maspul P menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kamera CCTV tetap yang digunakan secara resmi untuk mendeteksi pelanggaran lalu

---

<sup>72</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

lintas di Kota Palopo. Meskipun pernah beredar informasi mengenai pemasangan CCTV di Lapangan Gaspa, namun kamera tersebut bukan milik kepolisian dan tidak terintegrasi dalam sistem ETLE. Akibatnya, deteksi pelanggaran hanya dapat dilakukan secara manual oleh petugas yang berpatroli dengan peralatan *mobile*.<sup>73</sup>

Keterbatasan perangkat ini menimbulkan celah bagi pelanggar lalu lintas untuk menghindari deteksi, terutama di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau patroli atau pada waktu-waktu tertentu, seperti malam hari atau di area pinggiran kota. Selain itu, pemeliharaan perangkat elektronik serta pembaruan teknologi secara berkala juga menjadi tantangan tersendiri. Apabila perangkat tidak dirawat dengan baik, maka kualitas gambar atau rekaman bisa menurun dan memengaruhi validitas alat bukti dalam proses penindakan hukum. Oleh karena itu, pihak kepolisian menilai perlunya dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menyediakan sarana dan prasarana yang lebih lengkap agar pelaksanaan ETLE dapat berjalan secara optimal.

Selain kendala teknis, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem tilang elektronik. Berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan Briпка Cincip, yang menjelaskan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem tilang elektronik masih tergolong rendah. Banyak pengendara belum mengetahui secara jelas bagaimana sistem ETLE *mobile* bekerja, termasuk prosedur

---

<sup>73</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

ketika menerima surat tilang elektronik dan cara melakukan pembayaran denda. Minimnya pemahaman ini berimplikasi pada masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas di lapangan. Jenis pelanggaran yang paling sering terjadi di Kota Palopo adalah tidak menggunakan helm saat berkendara, baik bagi pengemudi maupun penumpang. Selain itu, masih ditemukan pelanggaran lain seperti penggunaan knalpot bising, serta pengendara di bawah umur yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Menurut keterangan Bhripka Cincip, “pelanggaran tersebut tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran akan keselamatan berlalu lintas. Masyarakat cenderung memandang pelanggaran lalu lintas sebagai hal sepele, padahal tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kecelakaan dan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pihak kepolisian berupaya melakukan berbagai langkah edukatif seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, komunitas, dan lembaga masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya tertib berlalu lintas serta mengenal sistem ETLE yang sedang diterapkan.”<sup>74</sup>

Salah satu inovasi penting dalam pelaksanaan ETLE di Kota Palopo adalah penerapan sistem pembayaran denda secara elektronik melalui BRIVA (BRI *Virtual Account*). Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi tilang. Setiap pelanggar yang terekam melakukan pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE akan menerima surat tagihan resmi yang berisi identitas pelanggar,

---

<sup>74</sup> BRIPKA Cincip, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

rincian pelanggaran, besaran denda, serta nomor virtual account unik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Proses pembayaran dilakukan secara mandiri oleh pelanggar melalui layanan perbankan digital BRI, seperti mobile banking, ATM, atau internet banking. Setelah pembayaran dilakukan, data transaksi akan langsung masuk ke sistem kepolisian dan tercatat secara otomatis. Pelanggar juga menerima bukti pembayaran elektronik yang dapat disimpan dan dicetak kapanpun sebagai tanda lunas. Dengan sistem ini, seluruh alur transaksi dapat diawasi secara digital sehingga mengurangi potensi kesalahan administrasi maupun praktik pungutan liar (pungli) yang mungkin terjadi dalam sistem manual sebelumnya. Selain itu, sistem pembayaran digital ini juga mempermudah proses pengelolaan data oleh kepolisian karena setiap pelanggaran terekam dan terdokumentasi secara *real time*. Data ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menganalisis pola pelanggaran lalu lintas di Kota Palopo, sehingga dapat membantu dalam pengambilan kebijakan penertiban dan peningkatan keselamatan berlalu lintas.

Penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) di Kota Palopo telah menunjukkan dampak nyata dalam penegakan hukum lalu lintas. Data terbaru menunjukkan bahwa sejak sistem ini mulai beroperasi, sebanyak 100 pelanggar telah terkonfirmasi datanya secara valid.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

*Tabel 4.1 Data Pelanggaran Tahun 2025*

No.	Bulan	Jumlah Pelanggaran
1.	Juni	2
2.	Juli	14
3.	Agustus	47
4.	September	37
Jumlah		100

Sumber Data: Kantor Satlantas Polres Palopo

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang bersumber dari hasil wawancara peneliti dengan pihak kepolisian ditemukan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2025 tepatnya pada bulan Juli dan Agustus terjadi peningkatan pelanggaran pada saat berkendara yang didominasi oleh pengendara roda dua. Jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi adalah pelanggaran yang didominasi oleh pengendara yang tidak menggunakan helm.<sup>76</sup>

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari efektivitas teknologi dalam menjaring pelanggar secara objektif dan akurat. Angka 100 pelanggar yang terkonfirmasi valid menunjukkan beberapa hal penting.

- a) Hal ini membuktikan bahwa sistem ETLA bekerja sesuai fungsinya. Setiap pelanggaran yang terekam oleh kamera diproses melalui alur yang ketat, mulai dari identifikasi nomor kendaraan, verifikasi data pemilik, hingga pengiriman surat konfirmasi. Validasi data yang ketat ini memastikan

---

<sup>76</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

bahwa surat tilang tidak salah alamat dan denda dikenakan kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab.

- b) Angka ini juga menggambarkan bahwa meskipun jumlahnya belum masif, sistem ini telah mampu memberikan efek jera. Pelanggar yang terekam tidak bisa lagi mengelak karena bukti digital yang dihasilkan oleh kamera sangat sulit untuk disanggah.

Secara umum, penerapan ETLE mobile di Kota Palopo telah memberikan dampak positif terhadap sistem penegakan hukum lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, sejak diberlakukannya sistem ini, angka pelanggaran yang terekam cenderung menurun di beberapa titik jalan utama kota. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan sebagian masyarakat, meskipun belum signifikan. Briptu Maspul P menegaskan bahwa tingkat efektivitas ETLE baru sekitar 60%, namun sudah menunjukkan perbaikan perilaku pengendara. Kepolisian juga mencatat bahwa keberadaan sistem ETLE membuat petugas lebih fokus pada tindakan preventif dan edukatif, bukan sekadar represif. Hal ini sejalan dengan tujuan utama penerapan tilang elektronik, yaitu menciptakan sistem penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Meski demikian, pihak kepolisian masih membutuhkan dukungan dalam bentuk penambahan perangkat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan kerjasama lintas sektor agar sistem ETLE dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh wilayah Kota Palopo. Selain itu, perlu adanya pembaharuan regulasi dan sosialisasi yang berkesinambungan kepada

masyarakat agar mereka memahami manfaat dan mekanisme sistem ini. Tanpa dukungan masyarakat, sistem ETLE akan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan. Dengan demikian, keberhasilan ETLE bukan hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat dan komitmen bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat Kota Palopo.<sup>77</sup>

## **2. Penerapan pembuktian terhadap tilang melalui bukti *CCTV* di Kota Palopo**

Pelaksanaan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Palopo merupakan bagian dari kebijakan nasional Polri dalam mendukung modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas. Sistem ini tidak hanya dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum, tetapi juga untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Dalam penerapannya, pelaksanaan ETLE di Kota Palopo telah memiliki dasar hukum yang kuat serta mekanisme pembuktian yang diatur dengan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara hukum, penggunaan rekaman elektronik sebagai alat bukti dalam penegakan hukum di Indonesia memiliki legitimasi yang sah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta diperkuat kembali melalui perubahan terbaru yaitu Undang-

---

<sup>77</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE pasal 5 ayat (1) UU ITE secara konsisten menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini menjadi landasan yuridis utama bagi kepolisian dalam menggunakan rekaman kamera ETL E sebagai bukti pelanggaran lalu lintas.

Dalam konteks tilang elektronik di Kota Palopo, rekaman ETL E yang menampilkan tindakan pelanggaran lalu lintas seperti pengendara tanpa helm, telah memenuhi unsur alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Rekaman tersebut mencakup data yang lengkap, meliputi gambar atau video pelanggaran, waktu kejadian, tanggal, lokasi, dan nomor kendaraan. Semua informasi tersebut dikategorikan sebagai dokumen elektronik yang dapat digunakan dalam proses hukum, termasuk dalam tahap penegakan sanksi administratif atau pidana lalu lintas.

Lebih jauh, Pasal 5 ayat (2) UU ITE juga menegaskan bahwa informasi elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan alat bukti tertulis, sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Dengan demikian, rekaman hasil kamera ETL E dapat digunakan secara sah sebagai bukti pelanggaran lalu lintas di pengadilan atau dalam proses administratif kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ETL E tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga memiliki validitas hukum yang kokoh.

Dalam wawancara dengan Bripta Maspul P, selaku Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, dijelaskan bahwa prosedur ini telah berjalan sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih menghadapi kendala teknis dan operasional di lapangan. Menurut beliau, *“pelaksanaan tilang elektronik di Palopo sudah berjalan baik dari segi prosedur dan dasar hukumnya, tetapi efektivitasnya baru sekitar 60 persen karena keterbatasan alat dan jangkauan kamera.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif ETLE memiliki landasan hukum yang kuat, namun dalam praktiknya masih dibutuhkan peningkatan sarana, prasarana, dan dukungan teknologi agar sistem dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Bripka Maspul juga menyoroti bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap sistem ETLE masih rendah. Banyak pengendara yang belum memahami bahwa pelanggaran lalu lintas kini dapat direkam dan dijadikan bukti hukum tanpa kehadiran petugas secara langsung di lokasi kejadian. Kondisi ini menyebabkan masih banyak pelanggaran, salah satunya adalah tidak menggunakan helm. Oleh karena itu, pihak kepolisian gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem hukum baru ini. Lebih lanjut, Bripka Maspul menjelaskan bahwa ETLE tidak sepenuhnya menggantikan tilang manual. Kedua sistem ini harus berjalan secara bersamaan dan saling melengkapi. Tilang elektronik memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, transparansi, dan dokumentasi bukti yang kuat, sedangkan tilang manual masih dibutuhkan untuk mengatasi pelanggaran yang tidak dapat terdeteksi oleh sistem elektronik. Contohnya, ketika nomor kendaraan tidak terlihat jelas, tertutup, atau sengaja dihilangkan oleh pelanggar, maka ETLE tidak dapat

mengidentifikasi kendaraan tersebut. Dalam kasus demikian, petugas di lapangan tetap harus menindak secara langsung menggunakan sistem manual.<sup>78</sup>

Selain permasalahan teknis, mekanisme pembuktian melalui ETLE juga memerlukan pengelolaan data yang aman dan terpercaya. Setiap rekaman yang dihasilkan harus dijaga integritasnya agar tidak dapat dimanipulasi atau diubah. Oleh sebab itu, data pelanggaran yang dikumpulkan oleh kamera ETLE di Kota Palopo langsung dikirimkan ke server pusat dengan sistem enkripsi yang kuat. Hal ini penting untuk menjaga keaslian (authenticity) dan keutuhan (integrity) data elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE yang menegaskan bahwa informasi elektronik harus dijaga agar tidak berubah sejak pertama kali dibuat.

Proses pembuktian melalui sistem ETLE juga mengutamakan asas transparansi dan akuntabilitas hukum. Dalam setiap kasus pelanggaran yang terekam, pelanggar memiliki hak untuk melakukan konfirmasi dan keberatan terhadap data yang diterima. Satlantas Polres Palopo menyediakan layanan konfirmasi di kantor, di mana masyarakat dapat memeriksa langsung bukti pelanggaran yang dikirimkan. Jika ditemukan kesalahan identifikasi, misalnya kendaraan telah dijual atau digunakan oleh pihak lain, maka pemilik kendaraan dapat mengajukan keberatan dan menunjukkan bukti pendukung. Proses ini menjadi wujud penerapan prinsip keadilan prosedural (procedural justice) dalam pelaksanaan tilang elektronik.

---

<sup>78</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

Dari hasil wawancara dengan Bripda Astriadi, diketahui pula bahwa pelaksanaan ETLE di Kota Palopo secara umum telah memberikan dampak positif terhadap disiplin masyarakat, meskipun belum signifikan. Penerapan sistem elektronik ini mulai mengubah perilaku sebagian pengendara yang sebelumnya sering melakukan pelanggaran kecil seperti tidak memakai helm atau menggunakan ponsel saat berkendara. Dengan adanya sistem yang merekam setiap pelanggaran secara otomatis, pengendara menjadi lebih berhati-hati. Namun demikian, masih banyak pula yang belum memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran yang terekam oleh kamera ETLE.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ETLE tidak hanya membutuhkan dukungan perangkat hukum dan teknologi, tetapi juga perubahan budaya hukum (*legal culture*) di tengah masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat harus dibangun melalui sosialisasi yang berkesinambungan, baik melalui media sosial, sekolah, komunitas, maupun kegiatan masyarakat. Tanpa dukungan kesadaran hukum yang tinggi, maka efektivitas sistem ETLE akan sulit dicapai, seberapa pun canggihnya teknologi yang digunakan.<sup>79</sup>

Secara keseluruhan, pelaksanaan tilang elektronik di Kota Palopo telah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang kuat dan mekanisme pembuktian yang terukur. Sistem ini menjamin keabsahan alat bukti elektronik, menjunjung asas transparansi, serta menghindari kontak langsung antara petugas dan masyarakat. Meski demikian, masih terdapat

---

<sup>79</sup> BRIPDA Astriadi, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

berbagai tantangan seperti keterbatasan perangkat, kurangnya SDM teknis, dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem digital hukum lalu lintas.

Dengan dukungan dan pembaruan yang berkelanjutan, sistem ETLE diharapkan dapat berkembang menjadi sistem penegakan hukum lalu lintas yang modern, adil, dan terpercaya, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain yang masih mengandalkan tilang manual. Keberhasilan pelaksanaan ETLE di Kota Palopo ke depan sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, kepolisian, dan partisipasi masyarakat dalam membangun budaya tertib berlalu lintas serta menghormati hukum yang berlaku.

### **3. Hambatan dalam penerapan tilang menggunakan CCTV**

Pelaksanaan sistem tilang elektronik (ETLE) di Kota Palopo masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang mempengaruhi efektivitas serta optimalisasi penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak Satuan Lalu Lintas Polres Palopo, sejumlah faktor yang menjadi kendala utama dalam penerapan sistem ETLE adalah.

1. Faktor cuaca yang sering kali memengaruhi kualitas rekaman video atau gambar, terutama saat hujan deras.

Faktor cuaca merupakan salah satu variabel eksternal yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem tilang elektronik (ETLE), khususnya dalam memperoleh rekaman video atau gambar yang berkualitas. Hujan deras sering kali menurunkan visibilitas kamera

karena lensa kamera basah. Kondisi ini menyebabkan hasil rekaman menjadi buram, gelap, atau tidak cukup jelas untuk mengidentifikasi nomor kendaraan maupun karakteristik pelanggaran.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bripta Maspul P yang mengatakan bahwa :*“Salah satu kendala terbesar yang hampir setiap hari kami hadapi adalah kondisi cuaca, terutama saat hujan deras. Ketika hujan lebat, lensa kamera biasanya tertutup butiran air. Hal ini membuat kualitas rekaman menurun drastis, sehingga gambar kendaraan atau pelat nomor menjadi tidak terbaca dengan jelas.”*<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa cuaca ekstrem berupa hujan deras merupakan kendala eksternal utama yang secara signifikan menghambat efektivitas sistem ETLE. Kondisi ini menurunkan kualitas rekaman video dan gambar secara drastis akibat lensa kamera yang tertutup butiran air, sehingga menghasilkan visual yang buram dan gelap. Akibatnya, identifikasi terhadap nomor kendaraan maupun detail pelanggaran menjadi sulit dilakukan, yang pada akhirnya mengganggu proses penegakan hukum secara elektronik.

## 2. Keterbatasan anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana sistem ETLE.

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor struktural yang berpengaruh langsung terhadap optimalisasi pelaksanaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Pengadaan sarana dan prasarana ETLE, seperti kamera berteknologi tinggi, perangkat server,

---

<sup>80</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

jaringan data yang stabil, serta perangkat pendukung lainnya memerlukan biaya yang cukup besar.

Dalam lanjutan wawancara dengan Briпка Maspul P beliau mengatakan bahwa: “Salah satu hambatan terbesar kami adalah terbatasnya anggaran. Sistem ETLE membutuhkan perangkat yang cukup mahal, terutama kamera yang mampu merekam secara presisi dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Namun, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena alokasi anggaran masih terbatas.”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa keterbatasan anggaran merupakan hambatan struktural utama yang menghambat optimalisasi sistem ETLE.

Alokasi dana yang terbatas menyebabkan pengadaan sarana dan prasarana penting seperti kamera presisi tinggi yang tahan cuaca dan perangkat server pendukung, tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan teknis sistem yang mahal dengan ketersediaan anggaran, sehingga pemenuhan infrastruktur untuk mendukung efektivitas penegakan hukum elektronik belum dapat terlaksana secara maksimal.

3. Keterbatasan perangkat dan infrastruktur jaringan yang belum memadai.

Keterbatasan perangkat dan infrastruktur jaringan merupakan salah satu hambatan teknis yang signifikan dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Sistem ETLE membutuhkan perangkat rekam dengan spesifikasi tinggi, server yang stabil, serta jaringan internet dengan bandwidth besar dan latensi rendah untuk memastikan proses pengiriman data berlangsung secara *real time*. Namun, di beberapa

---

<sup>81</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

daerah, termasuk Kota Palopo, ketersediaan perangkat modern dan infrastruktur jaringan belum sepenuhnya memadai.

Dalam lanjutan wawancara dengan Briпка Maspul P beliau mengatakan bahwa: “*Secara umum, perangkat yang kami miliki masih terbatas beberapa kamera memang sudah standar ETLE, tetapi kapasitas server dan jaringan pendukung belum ideal.*”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penerapan ETLE masih terhambat oleh keterbatasan perangkat dan infrastruktur jaringan yang belum memadai, khususnya di wilayah Kota Palopo. Meskipun kamera sudah memenuhi standar, namun ketidaksiapan kapasitas server serta stabilitas jaringan pendukung mengakibatkan sistem belum mampu bekerja secara ideal. Hal ini menunjukkan bahwa belum terpenuhinya spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk pengiriman data secara *real-time*, sehingga proses integrasi antara perangkat rekam dan pusat pengolahan data belum berjalan secara optimal.

#### 4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas merupakan faktor sosial yang sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Tingkat kepatuhan yang rendah muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara, minimnya kesadaran hukum, serta masih kuatnya budaya mengabaikan aturan saat tidak ada petugas yang mengawasi secara langsung.

---

<sup>82</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

Dalam lanjutan wawancara dengan Briпка Maspul P beliau mengatakan bahwa: “Kesadaran masyarakat masih tergolong rendah, terutama dalam hal disiplin berlalu lintas. Kami masih sering menemukan pengendara yang tidak memakai helm, melawan arus, atau melanggar lampu merah. Mereka baru patuh kalau melihat ada petugas di lapangan.”<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan disiplin masyarakat menjadi hambatan sosial utama dalam efektivitas sistem ETLE. Perilaku pengendara yang cenderung hanya patuh saat ada pengawasan fisik dari petugas menunjukkan bahwa budaya tertib berlalu lintas belum terinternalisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari masih maraknya pelanggaran kasatmata seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, dan menerobos lampu merah, yang menegaskan bahwa keberadaan sistem tilang elektronik saja belum cukup tanpa disertai perubahan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dan kepatuhan hukum secara mandiri.

5. Kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dalam pengelolaan sistem digital.

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman dalam pengelolaan sistem digital merupakan tantangan internal yang cukup signifikan dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Sistem ETLE membutuhkan operator yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang teknologi informasi, manajemen data, serta pengoperasian perangkat digital,

---

<sup>83</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

Dalam lanjutan wawancara dengan Briпка Maspul P beliau mengatakan bahwa: *“Untuk saat ini, personel yang memiliki pengalaman dalam teknologi informasi masih sangat terbatas. Sebagian besar anggota Satlantas lebih berpengalaman di lapangan dibandingkan dalam mengoperasikan sistem digital.”*<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis di bidang teknologi informasi menjadi tantangan internal yang signifikan dalam pengelolaan ETLE. Saat ini, terdapat ketimpangan kompetensi di mana mayoritas personel lebih menguasai penanganan lapangan dibandingkan pengoperasian sistem digital dan manajemen data. Kesenjangan keahlian ini menghambat optimalisasi operasional sistem, mengingat ETLE sangat bergantung pada kecakapan operator dalam mengelola perangkat digital dan data pelanggaran secara akurat.

. Kondisi ini berbeda dengan sistem ETLE statis yang tetap dapat merekam pelanggar lalu lintas dalam berbagai kondisi cuaca, bahkan ketika kendaraan menggunakan kaca film dengan tingkat kegelapan hingga 60%.<sup>85</sup>

Penerapan tilang elektronik (ETLE) di Kota Palopo telah menjadi salah satu prioritas utama untuk meningkatkan ketertiban dan disiplin lalu lintas. Meskipun potensinya sangat besar, realisasinya terkendala oleh berbagai tantangan, terutama dari sisi anggaran. Pihak kepolisian telah mengidentifikasi beberapa titik yang dianggap ideal dan strategis untuk pemasangan kamera ETLE. Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan intensitas

---

<sup>84</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

<sup>85</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 Juni 2025

volume kendaraan, tingginya angka pelanggaran, dan kepadatan lalu lintas.

Titik-titik ini meliputi:

- a) Lampu lalu lintas Jalan Dr. Ratulangi, yang merupakan salah satu jalur utama dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang padat.
- b) Lampu lalu lintas Masjid Jami' Kota Palopo, yang sering menjadi pusat kegiatan masyarakat.
- c) Lampu lalu lintas Merdeka, yang merupakan persimpangan vital yang menghubungkan beberapa wilayah.
- d) Lampu lalu lintas Binturu, yang menjadi pintu masuk dan keluar kota dari arah selatan.

Pemasangan kamera di lokasi-lokasi ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka pelanggaran, seperti menerobos lampu merah, tidak mengenakan helm, dan menggunakan ponsel saat berkendara. Dengan menempatkan kamera di titik-titik ini, pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan non-stop. Meskipun rencana sudah matang, implementasinya belum dapat berjalan sesuai jadwal. Kendala utama yang paling menonjol adalah minimnya anggaran. Pemasangan sistem ETLE bukanlah proyek yang murah. Biaya yang dibutuhkan mencakup pembelian kamera beresolusi tinggi, perangkat lunak (*software*) canggih untuk menganalisis data, infrastruktur jaringan yang stabil, serta pembangunan pusat kendali untuk memantau dan memproses pelanggaran.

Belum lagi, ada biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin yang harus dianggarkan setiap tahunnya.<sup>86</sup>

Melalui pendekatan ini, kepolisian berusaha menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Dengan melakukan penegakan hukum dengan memberikan efek jera yang diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan.

---

<sup>86</sup> BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 Juni 2025

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur tilang elektronik ini memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Rekaman dari kamera ETLE dianggap sebagai bukti surat elektronik yang valid, sehingga proses tilang tidak dilakukan secara sembarangan. Mekanisme pembuktian dimulai saat kamera ETLE merekam pelanggaran secara otomatis, termasuk foto, video, nomor polisi, waktu, dan lokasi kejadian. Data ini kemudian dikirim ke *back office* Satlantas Polres Palopo untuk divalidasi dengan database Samsat.
2. Meskipun canggih, sistem ini masih memiliki beberapa hambatan. Faktor cuaca, terutama hujan lebat, bisa membuat rekaman menjadi buram. Selain itu, tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat masih minim, sehingga kolaborasi antara tilang elektronik dan tilang manual sangat ditekankan. Kelemahan lainnya adalah ketergantungan sistem pada identifikasi nomor kendaraan; jika nomor kendaraan tidak terlihat atau sengaja dihilangkan, sistem tidak dapat mengidentifikasi pelanggar. Selain hambatan teknis dan kesadaran masyarakat, tantangan utama dalam penerapan ETLE adalah masalah anggaran.

3. Terlepas dari tantangan yang ada, sistem tilang elektronik di Kota Palopo telah menunjukkan dampak nyata. Data terbaru menunjukkan bahwa sejak beroperasi, sebanyak 100 pelanggar telah terkonfirmasi datanya secara valid. Angka ini membuktikan bahwa sistem ETLE bekerja sesuai fungsinya dalam memproses pelanggaran melalui alur yang ketat, mulai dari identifikasi hingga pengiriman surat konfirmasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem ini mampu memberikan efek jera, karena bukti digital yang dihasilkan sangat sulit untuk disanggah.

## **B. Saran**

1. Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian sebagaimana yang tertuang dalam skripsi ini, penulis ingin memberikan saran mengenai Penerapan Asas Pembuktian Terhadap Tilang Melalui CCTV di Kota Palopo. Adapun saran- saran sebagai berikut:
2. Penulis menarakan kepada Kepolisian Kota Palopo perlu meningkatkan sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai prosedur, manfaat, dan konsekuensi hukum dari tilang elektronik, sehingga tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat.
3. Penulis menyarankan kepada masyarakat Kota Palopo perlu lebih meningkatkan kesadaran hukum dan kedisiplinan dalam berlalu lintas terutama dalam penggunaan helm, kepatuhan rambu lalu lintas serta kelengkapan surat kendaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Agus Budiarto, "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science," *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. 1 (2020): 1341.

Agus Garnida Donni Juni Priansa, *Manajemen Perkantoran : Efektif, Efisien, Dan Profesional*, ed. Bertha Musty, Cet.2 (Bandung: Alfabeta, 2021).

Andi hamzah . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2015), hlm.249

Andi sofyan, *Hukum Acara Pidana*. ( Makasar: Kencana. 2014), hlm: 229.

Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana*. ( Makasar: Kencana. 2014) , hlm . 230

Arlin Artika K. Thalib Dian Ekawaty Ismail Mohamad Rivaldi Moha, *Optimalisasi E-TILANG dalam Inovasi Digital untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Ketertiban Lalu Lintas*

Badan Intelejen Negara Republik Indonesia, *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Jakarta, 2012, hlm.45

Bagus Prayogo "Proses Pembuktian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik Dengan Menggunakan Rekaman CCTV". *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* (2022).

BRIPDA Astriadi, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

BRIPKA Cincip, Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 September 2025

BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada  
Tanggal 30 Juni 2025

BRIPKA Maspul P, Kanit Tilang Satlantas Polres Palopo, Hasil Wawancara Pada  
Tanggal 30 September 2025

Budi Cahyadi, *Home Security Membuat Webcam sebagai CCTV melalui  
Smartphone Android*, Yogyakarta: Andi Publisher. 2014. hlm. 2

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996),  
2022

Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,  
1996),95.

Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. Efektifitas Implementasi ETilang  
Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps  
Lalu Lintas Polri. *Jurnal Sekretari Dan Manajemen Widya Cipta*, 2(2),  
219.2022

Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana. Penegakan Hukum Lalu  
Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum  
dalam Era Digital. 2020. Artikel dalam “*Jurnal Rechtsvinding*”. Vol. 9. No.  
2. Agustus., hlm. 315.

Drs. Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 1st ed. (Karya Agung :  
Surabaya, 2008)

Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum  
Masyarakat,” *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2020): 61–  
84,

Erlies Septiana Nurbani Salim HS, H., Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi / Salim HS. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Fariswadi.. Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Llaj) Di Kota Pekanbaru. 3, 2020

Faza, K. Pro-kontra Rencana Pemberlakuan Tilang Elektronik di Kota Bandung.  
<https://ayobandung.com/read/2021/02/03/183922/pro-kontra-rencanapemberlakuan-tilang-elektronik-di-kota-bandung.2021>

Firmansyah, Penegak Hukum dan Problematika dalam Menghadapi Tantangan Kebangsaan, vol 6. No 2. 2022

Hasil Observasi di Kota Palopo, 2025.

Herman Dwi Surjono, Membangun *Course E-Learning* Berbasis Moodle. Yogyakarta :UNY Press. 201., hlm. 18.

<https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

[https://sulselprov.go.id/kota/des\\_kab/23](https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/23)

<https://www.cermati.com/artikel/mengenal-E-tilang-layanan-tilang-berbasis-online-dari-kepolisian> diakses pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 19.09

Jannati M. Ruhly Kesuma Dinata, Pengaruh Teknologi terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia, 2025.

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publhising,2006), 45.

Joseph Ackley Melope Debby T. Antow Deizen D. Rompas, Peran Teknologi dalam Mendukung Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Tata Tertib Berlalu-lintas

- Junef, M. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran ( Tilang )  
Dalam Berlalu Lintas. WIDYA Yustisia, 1(1), 52–60.2020
- Jurnal Setio Agus Samapto, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan  
Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas,  
STMIK AMIKOM, Yongyakarta, 2009, hlm. 5
- Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh:  
KALIM : Banten
- KUHP dan KUHPA, hlm 218
- Lamintang . Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika.  
2014) hlm., 16-17
- Lestari “Analisis yuridis penerapan *E-Tilang cctv* terhadap pengguna kendaraan  
bermotor berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas  
dan angkutan jalan di kota Pontianak” *Universitas Muhammadiyah  
Pontianak (2023)*.
- Lexi J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. 25; Bandung: PT. Remaja  
Rosdakarya.2020). 5
- M Luthfi, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16  
Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan,” *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1 (2022): 60–72,  
<http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/26>.
- M. Karjadi, Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan, Politeia, Bogor, 1981, hal. 66
- Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Rajawali press, 2010), 151.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*,(Cet.I, Bogor: Ghalia Indonesia 2009), 346

Muh Akbar, *Polisi Humanis: Menegakkan Hukum Tanpa Kehilangan Nurani*,  
2025

Muhammad Tahmid Nur, *Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1,  
2020

Muhammad Yusya Azhari, "*Telaah Closed Circuit Television dalam Konsepsi  
Panopticon dan Bewijsvoering Pada E-Tilang*" *Faculty of Law,  
Universitas Sebelas Maret, jurnal verstek vol. 10 No. 1 (2022)*.

Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksarah, 2014),  
113.

Nirwana Halide, Syamsuddin, Putri, Ria Angraini, Awal Saputra, Fadhil Mulya  
Ramadhan, *Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera  
melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum*, Vol.2, No.3,  
2024

Noverdi Puja Saputra. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan  
Permasalahannya*. 2021. Artikel dalam "Info Singkat". Vol. XIII. No. 7 / I /  
Puslit. April., hlm. 2-3.

Ony Rosifany, Viktor Hasiholan Hutagaol, *Pelaksanaan E-Tilang untuk mencegah  
praktik pungutan liar di daerah sangatta*, *Jurnal Ilmu Hukum "THE  
JURIS"* Vol. V, No. 2, 2021. hlm 369.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan  
Kendaraan Bermotor diJalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan.

Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.  
hlm.67

- Poerwadarminta, WJS. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm.61
- Rachmat trijono. Kamus hukum. (jakarta: pustaka kemang. 2016) hlm 163
- Rakhmadani, S.. Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. 3.2021
- Rinto Raharjo, Tertib Berlalu-lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 69
- Rinto Raharjo, Tertib Berlalu-lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 69
- Rinto Raharjo, Tertib Berlalu-lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 70
- Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial, UII Pres, Yogyakarta, 2013, hlm. 63
- Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum / Sabian Utsman (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 2013)
- Sardono, S. Budaya Tertib Berlalu-lintas "Kajian Fenomenologis atas masyarakat pengendara sepeda motor di Kota Bandung". 7.2022
- Sari, A. E. Efektivitas Sistem Pengawasan Dengan Cctv (Close Circuit Television) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Di Kota Surabaya. 4.2023
- Setiyanto, G. E. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). 754.2022
- Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cetakan 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 110.
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm 80
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum., Jakarta. Rajawali Press., hlm. 8.

Sulis Aditya, A. S. Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas. 5.2020

Takdir, Mengenal Hukum Pidana, (Perpustakaan Nasional: Laskar Pelangi), 2013, 8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Jakarta: Sinar Grafika).

Yusuf Daeng, Sosiologi Hukum (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), 55–56.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN



Wawancara dengan pihak Kepolisian Satlantas Polres Palopo BRIPKA  
Maspul P kepala unit tilang di Kantor Satlantas Polres Palopo pada  
tanggal 30 Juni 2025



Wawancara dengan pihak Kepolisian Satlantas Polres Palopo BRIPKA  
Maspul P kepala unit tilang di Kantor Satlantas Polres Palopo pada  
tanggal 30 September 2025



Wawancara dengan pihak Kepolisian Satlantas Polres Palopo BRIPKA Cincip dan BRIPDA Astriadi di Kantor Satlantas Polres Palopo pada tanggal 30 September 2025

Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M.  
Muh. Akbar, S.H., M.H.

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp. :

Hal : skripsi An. Awal Saputra

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Awal Saputra
NIM	: 2203020052
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Penerapan Pembuktian Terhadap Tilang Melalui CCTV di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M.  
NIP. 197507242003121002  
Tanggal:

  
Muh. Akbar, S.H., M.H.  
NIP. 196907142005011005  
Tanggal:

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.  
Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M.  
Muh. Akbar, S.H., M.H.

---

**NOTA DINAS PENGUJI**

Lamp. :

Hal : skripsi An. Awal Saputra

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Awal Saputra
NIM	: 2203020052
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Penerapan Pembuktian Terhadap Tilang Melalui CCTV di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
Penguji I

 )  
tanggal :


2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.  
Penguji II

(  )  
tanggal :

3. Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M.  
Pembimbing I/Penguji

(  )  
tanggal

4. Muh. Akbar, S.H., M.H.  
Pembimbing II/Penguji

(  )  
tanggal

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi  
Hal : Awal Saputra  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Axsalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Awal Saputra  
NIM : 2203020052  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penerapan Pembuktian Terhadap Tilang Melalui CCTV di Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

(  )

Tanggal: 3/12/2025

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

(  )

Tanggal:

## skripsi

### ORIGINALITY REPORT

**19%**  
SIMILARITY INDEX

**19%**  
INTERNET SOURCES

**5%**  
PUBLICATIONS

**10%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.lppm.unila.ac.id">repository.lppm.unila.ac.id</a> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<a href="http://ojs.stihsa-bjm.ac.id">ojs.stihsa-bjm.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<a href="http://1library.net">1library.net</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<a href="http://repository.unissula.ac.id">repository.unissula.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>7</b>	<a href="http://repository.unmuhpnk.ac.id">repository.unmuhpnk.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>8</b>	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

## RIWAYAT HIDUP



Awal Saputra, lahir di Bunga Eja, 3 September 2003. Penulis merupakan anak dari pasangan seorang ayah bernama Almarhum Bahri dan seorang ibu bernama Nuriani, dan merupakan anak terakhir dari enam bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2016 di SD Negeri 40 Cilallang. Kemudian ditahun yang sama, penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Belopa hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Luwu hingga tahun 2022. Setelah lulus SMA ditahun 2022, penulis melanjutkan S1 di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo.